




Strategi Pengelolaan Keuda Dalam Upaya Mensukseskan Program Kemandirian Energi

Oleh:
**Dirjen Bina Keuangan Daerah
Kementerian Dalam Negeri RI**

Banyuasin, 3 Juni 2021



FILOSOFI DANA BAGI HASIL (DBH)



Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Prinsip DBH

by origin

daerah penghasil mendapatkan bagian (persentase) yang lebih besar, dan daerah lainnya dalam satu provinsi mendapatkan bagian (persentase) berdasarkan pemerataan

by actual

besarnya DBH yang disalurkan kepada daerah, baik daerah penghasil maupun yang mendapat alokasi pemerataan didasarkan atas realisasi penyetoran Penerimaan Negara Pajak (PNP) dan PNPB tahun anggaran berjalan.

Catatan:

1. Sesuai UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DBH terdiri dari DBH Pajak; DBH CHT; dan DBH SDA. DBH CHT menurut UU No. 33 Tahun 2004 dan PP No. 55 Tahun 2005 masuk dalam kelompok DBH Pajak, sesuai UU No. 23 Tahun 2014 tidak lagi masuk dalam DBH Pajak, namun berdiri sendiri.
2. Dalam UU No. 23 Tahun 2014 ada perubahan nomenklatur untuk Pertambangan Umum, yaitu menjadi "Pertambangan Mineral dan Batubara".
3. Pertambangan Panas Bumi sesuai UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, Panas Bumi tidak masuk dalam kategori "Pertambangan". Untuk itu, dalam UU No. 23 Tahun 2014, DBH SDA terdiri dari: kehutanan; pertambangan mineral dan batubara; perikanan; pertambangan minyak bumi; pertambangan gas bumi; dan panas bumi.

Peran Menteri Dalam Negeri Dalam Penetapan Daerah Penghasil



Pasal 289 ayat (5)

“Menteri teknis menetapkan Daerah penghasil dan rencana penerimaan negara dari sumber daya alam per Daerah sebagai dasar alokasi dana bagi hasil sumber daya alam paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran bersangkutan dilaksanakan”

Pasal 289 ayat (6)

“dalam hal sumber daya alam berada pada wilayah yang berbatasan atau berada pada lebih dari satu Daerah, menteri teknis menetapkan Daerah penghasil sumber daya alam berdasarkan pertimbangan Menteri paling lambat 60 (enam puluh) Hari setelah usulan pertimbangan dari Menteri diterima”




Ketentuan Umum

- ❑ **Menteri adalah** menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;




TIMELINE PENYUSUNAN PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN DANA BAGI HASIL SDA





SKEMA DAN PERSENTASE DALAM PEMBAGIAN DBH SDA **MINYAK BUMI & GAS BUMI**

Perhitungan DBH SDA dilakukan berdasarkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari masing-masing jenis sumber daya alam yang menurut ketentuan **UU No. 33 Tahun 2004** dibagikan kepada daerah;





KRITERIA PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DBH SDA MIGAS

(Keputusan Menteri ESDM Nomor 200 K/80/MEM/2019)

MINYAK BUMI & GAS BUMI

- ❑ **onshore** adalah kabupaten/kota yang di dalam wilayah administratifnya ditetapkan terdapat lokasi kepala sumur produksi (*wellhead*) yang menghasilkan minyak bumi dan/atau gas bumi yang terjual (*lifting*) dan menghasilkan penerimaan negara;
- ❑ **offshore** adalah provinsi atau kabupaten/kota yang di dalam wilayah administratifnya ditetapkan terdapat lokasi kepala sumur produksi (*wellhead*) dan/atau anjungan (*platform*) yang menghasilkan minyak bumi dan/atau gas bumi yang terjual (*lifting*) dan menghasilkan penerimaan negara sesuai batas kewenangan pengelolaan wilayah laut masing-masing daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang bersangkutan;



Peran Kemendagri Dalam Mendukung Pengelolaan Energi Terbarukan

(Permendagri 64/2020 ttg Pedum APBD TA 2021)

Melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2021 ttg Pedoman Umum Penyusunan APBD TA 2021, Kementerian Dalam Negeri mengamanatkan agar Pemerintah Daerah menyusun **Prioritas Belanja Daerah** dengan cara melakukan **Sinergitas dan Sinkronisasi** antara Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota terhadap **Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021**, yang antara lain meliputi:



- Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan**, diantaranya pada Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dengan **Program Pengelolaan Energi Terbarukan**.



Tren Alokasi dan Realisasi Salur DBH MINYAK BUMI TA 2017-2021



MINYAK BUMI





*) Penyaluran Tahun 2021 adalah Penyaluran Sampai Dengan Triwulan I



Tren Alokasi dan Realisasi Salur DBH GAS BUMI TA 2017-2021



GAS BUMI





*) Penyaluran Tahun 2021 adalah Penyaluran Sampai Dengan Triwulan I



Tren Alokasi dan Realisasi DBH MIGAS TA 2017-2021



TOTAL MINYAK BUMI & GAS BUMI



*) Penyaluran Tahun 2021 adalah Penyaluran Sampai Dengan Triwulan I




Tren Alokasi DBH MIGAS

TA 2018-2020 Berdasarkan Daerah Penghasil (1)



dalam miliar rupiah






Tren Alokasi DBH MIGAS TA 2018-2020 Berdasarkan Daerah Penghasil (2)



dalam miliar rupiah






Tren Alokasi DBH MIGAS TA 2018-2020 Berdasarkan Daerah Penghasil (3)



dalam miliar rupiah






Tren Alokasi DBH MIGAS

TA 2018-2020 Berdasarkan Daerah Penghasil (4)



dalam miliar rupiah






Tren Alokasi DBH MIGAS TA 2018-2020 Berdasarkan Daerah Penghasil (5)



dalam miliar rupiah






Tren Alokasi DBH MIGAS TA 2018-2020 Berdasarkan Daerah Penghasil (6)



dalam miliar rupiah






Tren Alokasi DBH MIGAS TA 2018-2020 Berdasarkan Daerah Penghasil (7)



dalam miliar rupiah







TERIMA KASIH